Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mumtaz Muhammad Naufal[1]*, Hotbin Hasugian[2], Hendra Harmain[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
* E-mail Korespondensi: nauvalnauval1106@gmail.com

Information Article
History Article
Submission: 22-02-2025
Revision: 27-02-2025
Published: 27-02-2025

DOI Article:
10.24905/permana.v16i2.719

A B S T R A K

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti standar ini, setiap transaksi keuangan, termasuk pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dicatat dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada kantor bupati deli Serdang dan untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Bupati Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran Pada Kantor Bupati Deli Serdang melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: PSAP 02, LRA, Akuntabilitas, Transparansi

A B S T R A C T

Implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 02 concerning the Budget Realization Report (LRA) is an important step in increasing accountability and transparency in regional financial management. By following this standard, every financial transaction, including income, expenditure, transfers and financing, is recorded and reported accurately in accordance with applicable accounting principles. This research aims to

Acknowledgment

 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

determine the procedures for preparing budget realization reports at the Deli Serdang regent's office and to determine the application of government accounting standard statement (PSAP) no. 02 concerning budget realization reports in realizing accountability and transparency in regional financial management at the Deli Serdang Regent's Office. This research uses qualitative research. The research results show that the procedure for preparing the budget realization report at the Deli Serdang Regent's Office goes through several stages which include planning, implementation, administration, accountability and reporting. Application of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 02 concerning budget realization reports in realizing accountability and transparency in regional financial management at the Deli Serdang Regent's Office shows a strong commitment to achieving accountability and transparency in regional financial management.

Key word: *PSAP 02, LRA, Accountability, Transparancy*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom maupun daerah yang bersifat administrasi. Pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia membuat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Asdi and Munari, 2023). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptannya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Reu, 2024).

Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, saat ini lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi sektor publik lainnya mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dalam penyusunannya harus berdasarkan standar yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat. Standar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembaga sektor publik adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Mutiara, Dethan and Tameno, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diaplikasikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2010 sudah harus sesuai dengan SAP. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Kandioh *et al.*, 2023).

Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang hendak digunakan buat mengantarkan laporan keuangan yang solid serta bisa dijadikan alibi buat mengambil keputusan yang diandalkan buat jadi acuan serta standar buat diterapkan di lingkup pemerintahan, spesialnya pemerintah pusat, pemerintah wilayah, serta unit-unit hierarki di dalam pemerintah pusat/wilayah yang berkewajiban menerbitkan laporan keuangan buat tingkatkan tanggung jawab serta kelancaran administrasi keuangan otoritas publik (Sudaryo, 2017).

Tingkat keberhasilan penganggaran biasanya dinilai berdasarkan keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja yang dapat diukur dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer dan pembiayaan. Informasi dari laporan realisasi anggaran berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran (Kandioh et al., 2023).

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, anggaran di Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02, masih terdapat kendala dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Beberapa laporan tidak disusun secara tepat waktu, dan ada kesenjangan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan.

PSAP No. 02 menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, memberikan panduan yang jelas mengenai format, isi, dan metode pengungkapan. Setiap transaksi keuangan direkam sesuai dengan prinsip dan ketentuan PSAP No. 02, termasuk pencatatan pendapatan, belanja, dan investasi. Prinsip-prinsip akuntansi dalam PSAP No. 02 juga digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	Realisasi (%)
	Pendapatan	XXX	XXX	XXX	90%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	XXX	XXX	XXX	98.67%
2.	Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	90%
3.	Pendapatan Daerah Lain-lain				
	Belanja				
1.	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	97.5%
2.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	91.67%
3.	Belanja Modal	XXX	XXX	XXX	93.33%
	Transfer				
1.	Transfer ke Desa	XXX	XXX	XXX	100%
2.	Transfer Antar Daerah	XXX	XXX	XXX	90%
	Pembiayaan				
1.	Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	100%
2.	Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	90%

Sumber: Lap. Keuangan Kantor Bupati

Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan persentase realisasi anggaran yang beragam di berbagai pos keuangan. Dalam kategori pendapatan, persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 90%, sementara Dana

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Perimbangan terealisasi sebesar 98,67%, dan lain-lain pendapatan daerah mencapai 90%. Pada pos belanja, Belanja Pegawai terealisasi sebesar 97,5%, Belanja Barang dan Jasa mencapai 91,67%, dan Belanja Modal terealisasi sebesar 93,33%. Untuk transfer, transfer ke desa menunjukkan realisasi 100%, sedangkan transfer antar daerah mencapai 90%. Di bagian pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing terealisasi sebesar 100% dan 90%. Persentase realisasi ini menunjukkan tingkat akurasi dan efisiensi penggunaan anggaran, yang bervariasi di setiap pos, namun secara umum menunjukkan pengelolaan yang cukup baik dan akuntabel.

Kondisi ini memicu pertanyaan terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran penerapan PSAP No. 02, guna memastikan bahwa proses penyusunan LRA berjalan sesuai standar yang berlaku. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ketertarikan terhadap penelitian ini muncul karena adanya temuan signifikan terkait kendala dalam penerapan PSAP No. 02 di Kantor Bupati Deli Serdang. Keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta adanya kesenjangan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya, menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terkait efektivitas penerapan standar ini. Selain itu, meskipun upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan, beberapa aspek pelaporan keuangan belum optimal, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zebua et al., (2022), menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Setelah penerapan PSAP 02 dalam penyusunan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran maka diperoleh surplus pada anggaran sebesar Rp 8.021.547.909 dan pada saat realisasi anggaran sebesar Rp 8.563.937.187 sehingga tidak terdapat sisa anggaran selama satu periode pelaporan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Primayudia & Anwari, (2022), menunjukkan bah-

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

wa Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 02 dengan indikator Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, 9 item (64,29%) telah diterapkan dan 5 item (35,71%) belum diterapkan. Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 02 dengan indikator Akuntansi Belanja, 6 item (54,55%) telah diterapkan dan 5 item (45,55%) belum diterapkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al., (2021), menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100%. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, PSAP Nomor 02 hampir semua sudah diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan, hanya saja dalam prosesnya belum digunakan secara maksimal. Hal ini dipicu oleh beberapa alasan misalnya, entitas sudah menerapkan PSAP Nomor 02 namun untuk beberapa komponen tertentu tidak dicantumkan karena pada periode berjalan tidak ada pencatatan yang berkaitan dengan komponen yang tidak dicantumkan tersebut. Padahal dalam standar yang berlaku setiap komponen dalam laporan realisasi anggaran harus dicantumkan.

Novelty atau kebaharuan dari penelitian ini dapat berfokus pada evaluasi implementasi PSAP No. 02 secara spesifik di Kantor Bupati Deli Serdang. Dalam konteks yang terus berubah dan semakin kompleks dari pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini menghadirkan analisis mendalam tentang prosedur penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan entitas tersebut dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya mengeimplementasikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dengan mengambil judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Kantor Bupati Deli Serdang).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data mengunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

(Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai selesai di Kantor Bupati Deli Serdang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Arikunto, 2016). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan.

Dalam pengolahan data atau dalam proses analisis, penyusunan terlebih dahulu yaitu penyajian data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan interpretasi dan interpretasi data dengan mengacu pada referensi teoritis terhadap masalah penelitian (Nazir, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti melakukan wawancara dan mengambil data laporan realisasi anggaran Kantor Bupati Deli Serdang.
2. Membandingkan data-data yang telah dikumpulkan dengan standar yang berlaku, yaitu membandingkan hasil wawancara dan laporan realisasi anggaran dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02.
3. Menjabarkan hasil perbandingan laporan realisasi anggaran Kantor Bupati Deli Serdang dengan PSAP Nomor 02.
4. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut.

HASIL

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Bupati Deli Serdang

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu di masa yang akan datang. Prosedur ialah serangkaian aktifitas administrasi yang umumnya melibatkan sebagian orang,

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

untuk menggapai keseragaman tindakan dalam melaksanakan kegiatan rutin. Melalui prosedur data dapat terkumpul serta disampaikan kepada yang memerlukannya (Nasution, 2021).

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pembentukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) didukung oleh struktur standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diusulkan dalam Lampiran PP 71 Tahun 2010 dengan dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Namun, kedua belas PSAP tersebut belum memenuhi kebutuhan organisasi layanan publik yang menganut model Pola Pengelolaan Keuangan (Ramadhani and Sulistyowati, 2022). Ada tiga hal yang harus dipenuhi agar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dipenuhi yaitu 1) prosesnya harus dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis; 2) anggaran harus dipatuhi sebagaimana dituangkan dalam rencana keuangan nasional atau daerah (APBN/APBD); dan 3) kerangka hukum harus diikuti sebagaimana dituangkan dalam peraturan (Natasyah and Cahyati, 2021).

Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di Kantor Bupati Deli Serdang, proses ini mencakup beberapa tahapan kunci, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan. Setiap tahap dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Hal ini diungkapkan melalui wawancara dengan narasumber.

> “Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran di Kantor Bupati Deli Serdang melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan anggaran yang dibahas dan diselaraskan, kemudian disusun dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan disetujui oleh Bupati serta DPRD. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, anggaran yang disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap SKPD melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Tahap penatausahaan melibatkan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode anggaran untuk memastikan akurasi dan transparansi. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran secara tepat dan dapat

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

dipertanggungjawabkan. Terakhir, tahap pelaporan melibatkan penyusunan laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bupati, DPRD, dan instansi pengawas lainnya, untuk evaluasi dan audit". (Informan: Bendahara).

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kantor Bupati Deli Serdang telah melaksanakan prosedur yang ketat dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Proses ini merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan dana publik yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, akan menjelajahi lebih dalam mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Bupati Deli Serdang dalam memastikan bahwa proses penyusunan laporan realisasi anggaran telah berjalan dengan baik dan benar.

"Kantor Bupati Deli Serdang memastikan proses penyusunan laporan realisasi anggaran berjalan dengan baik melalui beberapa mekanisme. Pertama, proses perencanaan dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh SKPD dan disesuaikan dengan RKPD serta RPJMD. Usulan anggaran dibahas dan disetujui oleh Bupati dan DPRD. Selama pelaksanaan, setiap SKPD melaksanakan kegiatan sesuai DPA dengan monitoring dan evaluasi berkala. Penatausahaan dilakukan dengan pencatatan transaksi yang teliti menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi. Laporan keuangan disusun secara akurat dan diaudit oleh auditor independen. Terakhir, laporan realisasi anggaran disampaikan secara transparan kepada publik dan pihak terkait untuk memastikan akuntabilitas". (Informan: Bendahara).

Kesesuaian PSAP 02 pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual informasi keuangan diberikan lebih akurat, tetapi penerapannya terlihat sangat sulit dilakukan sehingga belum dapat terciptanya *good governance* dalam kinerja pemerintahan. Konsep pemerintahannya harus mengganggarkan demi kesejahteraan rakyat. Artinya dalam proses perencanaan, apa yang dianggarkan sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat, jelas dan terukur. Kalau meleset, artinya ada inefesiensi dalam perencanaan penganggaran. Apa yang disebut sisa yang baik atau penghematan adalah ketika pemerintah bisa belanja tanpa mengurangi output. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02, setiap instansi pemerintah harus Menyusun laporan realisasi anggarannya dengan beberapa tahap prosedur, diantaranya tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap penatausahaan dan tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Siregar, Siregar and Syarvina, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dianalisis bahwa adanya Pedoman penyusunan Akuntansi Keuangan Kantor Bupati Deli Serdang yang berpedoman pada Permen-

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

dagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Perencanaan

   Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan rencana anggaran yang didasarkan pada kebutuhan dan prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dalam proses ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan anggaran yang kemudian dibahas dalam forum musyawarah untuk diselaraskan dengan rencana keseluruhan pemerintah daerah. Usulan yang disetujui disusun menjadi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang detail dan rinci. Setelah pembahasan dan penyelaraan, RKA tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD.

2. Pelaksanaan

   Pada tahap pelaksanaan, anggaran yang telah disetujui mulai diimplementasikan. Setiap SKPD menjalankan kegiatan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disusun berdasarkan RKA. Pelaksanaan ini harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelaksanaan ini juga melibatkan pengawasan secara kontinu untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Penatausahaan

   Penatausahaan mencakup seluruh proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode anggaran. Setiap transaksi harus dicatat dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Data yang dicatat selama penatausahaan akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan pencatatan yang baik, setiap pengeluaran dan pemasukan dapat dipantau dengan jelas, memudahkan dalam proses audit dan pengawasan.

4. Pertanggungjawaban

   Tahap pertanggungjawaban melibatkan penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran secara tepat dan akurat. Laporan ini harus menggambarkan bagaimana anggaran telah digunakan dan sejauh mana kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pertanggungjawaban ini memerlukan penyusunan laporan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada berbagai pihak, termasuk Bupati, DPRD, dan masyarakat. Laporan ini harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta mencakup penjelasan rinci mengenai setiap alokasi dan penggunaan anggaran.

5. Pelaporan

   Tahap terakhir adalah pelaporan, dimana laporan realisasi anggaran yang telah disusun disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini diserahkan kepada Bupati, DPRD, dan instansi pengawas lainnya untuk tujuan evaluasi dan audit. Pelaporan ini sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran, serta menjadi dasar bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Melalui pelaporan yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelo-laan keuangan daerah.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Bupati Deli Serdang

Penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah merupakan hal yang mendasar dan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Dimana sistem akuntansi merupakan seni dalam proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran atau pengelompokkan serta pelaporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Tegor *et al.*, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat beberapa lampiran diantaranya Lampiran I.03 PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. PSAP No. 02 menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) (Paputungan, Manossoh and Rondonuwu, 2023).

Penerapan standar akuntansi menjadi landasan krusial dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Di Kantor Bupati Deli Serdang, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran memegang peranan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten dan

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

tepat dalam penyusunan laporan keuangan. PSAP No. 02 memberikan pedoman yang jelas mengenai format, isi, dan metode pengungkapan yang harus diikuti oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan realisasi anggaran.

> "Kantor Bupati Deli Serdang menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan sungguh-sungguh dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. PSAP No. 02 menjadi landasan utama dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran, karena memuat panduan yang jelas mengenai format, isi, dan metode pengungkapan yang harus dipatuhi oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Kantor Bupati Deli Serdang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan direkam sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam PSAP No. 02, termasuk dalam hal pencatatan pendapatan, belanja, dan investasi. Selain itu, prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat dalam PSAP No. 02 juga dijadikan pedoman dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah". (Informan: Sekretaris)

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Bupati Deli Serdang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengadopsi PSAP No. 02, laporan realisasi anggaran yang disusun menyajikan informasi rinci mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama periode anggaran tertentu. Setiap pos dalam laporan tersebut dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan identifikasi selisih dan persentase realisasinya. Pendekatan ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan keterbukaan informasi keuangan.

Transparansi yang dihasilkan dari pelaporan yang akurat dan relevan ini membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Implementasi PSAP No. 02 memungkinkan evaluasi kinerja keuangan secara lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan di masa depan. Kantor Bupati Deli Serdang berkomitmen untuk terus menjaga standar tinggi dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan PSAP No. 02, sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencapai akuntabilitas dan

Vol. 16, No.2, Special Issue 2024, Halaman 1123-1137 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan PSAP No. 02, kantor tersebut mengikuti panduan yang jelas mengenai format, isi, dan metode pengungkapan laporan keuangan, yang memberikan dasar yang kokoh untuk penyusunan laporan realisasi anggaran. Prinsip-prinsip akuntansi yang tercantum dalam PSAP No. 02 menjadi pedoman utama dalam pencatatan dan evaluasi transaksi keuangan, memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan integritas dan konsistensi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran Pada Kantor Bupati Deli Serdang melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD. Pada tahap pelaksanaan, anggaran yang disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap SKPD melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA Tahap penatausahaan melibatkan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode anggaran. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, tahap pelaporan melibatkan penyusunan laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bupati.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan PSAP No. 02, kantor tersebut mengikuti panduan yang jelas mengenai format, isi, dan metode pengungkapan laporan keuangan, yang memberikan dasar yang kokoh untuk penyusunan laporan realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta.

Asdi and Munari (2023) ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya’, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), p. September 2023 : 202-211. https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx.

 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Fransiskus Marlon Reu (2024) 'Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang', *Akubis : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), pp. 41–58. doi: 10.37832/akubis.v10i2.67.

Kandioh, A. P. *et al.* (2023) 'Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 07(04), pp. 431–438. Available at: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/52076/44555.

Moleong, L. J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Nazir (2017) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mutiara, Y. C., Dethan, M. A. and Tameno, N. (2022) 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang', *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), pp. 582–591. doi: 10.55904/nautical.v1i7.415.

Nasution, A. S. (2021) *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Available at: https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750%0Ahttps://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766%0Ahttps://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076%0Ahttps://doi.org/.

Paputungan, N. C., Manossoh, H. and Rondonuwu, S. (2023) 'Analisis Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(71), pp. 192–201. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/51483/44222.

Primayudia, D. and Anwari, M. K. (2022) 'Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya', *Jurnal Produktivitas*, 9(2), pp. 227–236. Available at: www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jp.

Ramadhani, A. T. and Sulistyowati, E. (2022) 'Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah', *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), pp. 116–124. Available at: https://etdci.org/journal/ijre/article/view/526.

 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Siregar, N. A., Siregar, S. and Syarvina, W. (2021) 'Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan terhadap PSAP 02 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang', *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, Skripsi(1), pp. 1–12. Available at: http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288%0Ahttps://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/972/924.

Sudaryo, Y. (2017) *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tegor, T. *et al.* (2021) 'Penerapan Standar Akuntansi Dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun)', *Jurnal Cafetaria*, 2(1), pp. 13–24. doi: 10.51742/akuntansi.v2i1.276.

Zebua, D. I. *et al.* (2022) 'Penerapan Psap 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara', *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 10(2), pp. 1–10. https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50425.

 Copyright ©2025, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License